



PUTUSAN

Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

\_\_, tempat dan tanggal lahir Banyuasin, 16 Juni 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan Apoteker, pendidikan S1, tempat kediaman di \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edo Firmando Nz.,S.H. dan Jhoni Antara, S.H. beralamat yang merupakan Advokat/ Kuasa Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Garda Sriwijaya, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai No. 719/SK/XII/2023/PA.Pkb bertanggal 07 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;  
melawan

\_\_, tempat dan tanggal lahir Musi Banyuasin, 14 Februari 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Pkb,

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 19 April 2019, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : \_\_, tanggal 22 April 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, Kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak di kota Palembang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Desa Mekar Mukti, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya Suami dan istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Rafiskhi \_\_, berumur 3 (tiga) tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, setelah itu mulai sekira awal tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang dikarenakan;
  - 4.1. Tergugat, sering pulang pada malam hari;
  - 4.2. Tergugat, masih suka meminum minuman yang memabukkan;
  - 4.3. Tergugat, suka cemburu tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi Pada Bulan Juli tahun 2022, pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak pernah berubah untuk menjadi lebih baik dalam membina rumah tangga dengan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga serta kerabat namun tidak berhasil;
8. Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
9. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah lahir maupun Bathin terhadap Penggugat;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;
11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun dan harmonis lagi sebagaimana tujuan perkawinan, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus dan surat gugatan Penggugat dan ternyata sudah sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Hakim Uut Muthmainah, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Desember 2023, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap bersabar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*, sehingga tujuan pernikahan dapat diwujudkan, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (1) diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (2) diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (3) diakui dan dibenarkan oleh Tergugat.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (4) diakui dan dibenarkan oleh Tergugat namun seingat Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2021;

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (4) huruf a diakui dan dibenarkan oleh Tergugat. Tergugat pulang hingga malam hari sekitar jam 1 atau jam 2 malam untuk bermain Tenis dengan Kakak dan Penggugat pun tahu jika Tergugat main tenis hingga malam. Tergugat sudah berusaha berubah sejak Maret 2022 karena pada saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan sehingga dalam waktu 3 (tiga) bulan Penggugat dan Tergugat bisa berubah;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (4) huruf b diakui dan dibenarkan oleh Tergugat. Akan tetapi itu dahulu dan Tergugat terakhir kali mabuk-mabukan di akhir tahun 2019 ketika Tergugat bertemu dengan teman-teman marketing Tergugat;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (4) huruf c Tergugat menyatakan tidak benar jika Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas. Hal yang menyebabkan Tergugat cemburuan karena ada pengalaman sebelum menikah, saat itu Penggugat dan Tergugat sudah akan menikah. Tapi Penggugat diketahui masih berkomunikasi dengan mantan pacarnya melalui DM (*Direct Message*). Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, jika antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, Penggugat selalu pulang ke rumah orangtuanya dan ketika pulang Penggugat selalu meninggalkan *Handphonenya* di rumah orangtua Penggugat;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (5) Tergugat menyatakan tidak benar karena seingat Tergugat, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di bulan Maret 2022, ketika Penggugat dan Tergugat menjaga Ibu Tergugat yang di rawat di Rumah Sakit. Namun saat itu Ibu Tergugat menatap sinis pada Tergugat sehingga Tergugat menunggu di pos jaga karena meskipun jauh antara Tergugat dengan Ibu Tergugat, Tergugat tetap ingin ikut menjaga Ibu Tergugat yang sakit. Saat itu posisi Penggugat tetap berada di ruangan dengan Ibu Tergugat, ketika pulang Penggugat menggunakan gojek dan tidak memberi tahu Tergugat sehingga Tergugat ditegur oleh Ayah Tergugat

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Pkb



karena tidak mengantar Penggugat pulang. Saat itulah antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (6) Tergugat menyatakan tidak benar karena antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Juli 2022. Seminggu sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat seringkali pulang ke rumah orangtuanya dan Penggugat sering kali terdiam setiap pulang dari rumah orangtuanya. Terakhir kali ketika Penggugat pulang dari rumah orangtuanya, Tergugat bertanya "mengapa" pada Penggugat dan saat itu juga Penggugat meminta untuk berpisah dengan Tergugat. Bahkan Tergugat pun bertanya mengenai sebabnya namun Penggugat hanya diam saja hingga esok harinya dan akhirnya Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orangtuanya;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (7) Tergugat menyatakan tidak benar, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan;

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (8) diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (9) Tergugat menyatakan tidak benar karena selama menikah, penghasilan Tergugat di pegang oleh Penggugat. Setelah berpisah Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya dari bulan Januari sampai April 2023. Tergugat mengirim kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikirim melalui DANA milik Penggugat;

13. Bahwa menurut Tergugat, pertengkaran antar Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh adanya campur tangan dari pihak keluarga Penggugat, karena tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada di lingkungan yang didominasi oleh keluarga Penggugat;

14. Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat. Namun Tergugat keberatan dengan alasan-alasan perceraian yang di nyatakan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yaitu sebagai berikut:



1. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada posita angka (5) Penggugat membenarkan dalil Tergugat, jika Tergugat pernah 1 (satu) kali pulang subuh. Sehingga Penggugat mencari Tergugat, dan Penggugat tidak tahu Tergugat kemana;
2. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada posita angka (6) Penggugat membenarkan dalil Tergugat, terakhir kali Tergugat meminum minuman keras pada tahun 2019 bersama teman-teman Tergugat. Pada tahun 2021 Penggugat pernah melihat Tergugat memakai sabu-sabu bahkan temannya pun mengakui pada Penggugat jika Tergugat memakai sabu bersama temannya tersebut;
3. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada posita angka (7) Penggugat menyatakan tidak benar karena Tergugat *overprotectif* sehingga semua keluarga Penggugat di cemburui oleh Tergugat. Penggugat tidak pernah selingkuh dan jika memang selingkuh, dengan siapa Penggugat selingkuh. Tergugat juga pernah berkata kasar pada Penggugat hingga menyebut Penggugat "*lonte*";
4. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada posita angka (10) Penggugat menyatakan tidak benar, karena antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan sebanyak 2 (Dua) kali oleh P3N yang bernama Syaifullah;
5. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada posita angka (12) Penggugat membenarkan dalil Tergugat tersebut. Tergugat memberi uang untuk anak Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2023 karena anak Penggugat dan Tergugat ulang tahun. Akan tetapi dari bulan Februari 2023 sampai dengan April 2023 tidak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama, namun keinginan Penggugat agar usaha tersebut dikelola bersama atau bergantian, karena keseharian Tergugat bisa tahan tidur selama 2 hari dan hanya bangun untuk minum kopi saja;
6. Bahwa Tergugat pernah mengambil anak Penggugat dan Tergugat tanpa pamit dengan Penggugat dan membawanya ke Lampung selama 10 hari sehingga ketika pulang dari Lampung anak Penggugat dan



Tergugat sakit. Akhirnya Penggugat dan Ibu Tergugat menjemput anak Penggugat dan Tergugat di Hotel Fave Palembang;

7. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa saat itu Tergugat pulang subuh karena Tergugat mengurus Ibu Tergugat yang pulang dari rumah sakit karena banyak orang yang menjenguk Ibu Tergugat. Saat itu juga sudah musim tanam jagung sehingga ada urusan kebun yang harus Tergugat selesaikan yaitu mengalirkan air ke kebun saat jam 4 subuh sehingga Tergugat menginap di gubuk dan Penggugat pun tahu jika Tergugat berada di kebun;
2. Bahwa Tergugat memiliki alasan untuk cemburu karena Sepupu Ipar Penggugat keluar masuk rumah Penggugat dan Tergugat seenaknya hingga berani membuka kamar Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa mengenai narkoba, Tergugat sudah berhenti menggunakannya sejak menikah dengan Penggugat, bahkan orangtua Tergugat pun merasa berterima kasih bisa merubah kebiasaan Tergugat menjadi lebih baik;
4. Bahwa benar Tergugat pernah mengatakan kata-kata kasar tersebut pada Penggugat karena saat itu Tergugat meminta bertemu dengan Penggugat saja. Akan tetapi ketika Penggugat dan Tergugat bertemu, Penggugat mengajak keluarga besarnya sehingga Tergugat emosi;
5. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat pernah dimediasi namun saat itu Penggugat menuntut nafkah pada Tergugat sedangkan usaha Tergugat selama ini dikelola oleh Penggugat;
6. Bahwa alasan Tergugat mengambil anak Penggugat dan Tergugat tanpa izin karena Tergugat sering kali meminta *video call* dengan anak atau meminta foto atau video anak Penggugat dan Tergugat selalu tidak ditanggapi oleh Penggugat;



8. Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat namun Tergugat tetap keberatan dengan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Muara Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Nomor \_ Tanggal 19 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. \_ umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di \_ Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 April 2019 di KUA Muara Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Mekar Mukti;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak dan saat ini tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali, ketika di rumah orangtua Penggugat dan rumah Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh pada tahun 2020, karena di tahun 2019 Penggugat mengantar saksi berobat ke Jakarta. Tergugat suka mabuk-mabukan dan terakhir dilakukan pada tahun 2019, Tergugat juga suka memakai narkoba dan terakhir Tergugat memakai di tahun 2022 dan saksi tahu dari teman saksi;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat marah-marah pada Penggugat, hal kecil dibesar-besarkan seperti masalah makan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orangtua masing-masing dan sudah tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi I Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa terhadap keterangan saksi I Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah mabuk-mabukan bersama dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat memakai narkoba namun saksi mendapat cerita dari Arif;



- Bahwa ketika tahun 2019 Penggugat mengantar Tergugat ke Jakarta, Penggugat tidak bertemu dengan mantan pacarnya;
  - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat ribut besar hanya 1 (satu) kali, tapi jika antara Penggugat dan Tergugat saling membantah sudah sering;
  - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah makanan terjadi di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih bersama Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan setelah pisah Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah pada Penggugat, sehingga saksi membantu usaha Penggugat;
  - Bahwa akhir tahun 2021, saksi membantu Penggugat mengurus sapihnya, namun Tergugat mengatakan mengapa Tergugat harus membantu mengurus sapi tersebut karena sapi tersebut bukan milik Tergugat. Padahal sapi yang diurus oleh saksi adalah sapi milik Penggugat dan Tergugat;
2. \_\_, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \_\_ Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai Uwak Penggugat;
  - Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Mekar Mukti selama pernikahan sampai berpisah;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (Satu) tahun setengah sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat ketika tinggal di Palembang antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Penggugat minta jemput pada saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak mengirim nafkah untuk Penggugat selama berpisah;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat namun tetap tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup menasihati Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi II Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa terhadap keterangan saksi II Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

- Bahwa seingat saksi saat itu Penggugat minta di jemput oleh saksi;
- Bahwa saat itu antara Penggugat dengan Tergugat didamaikan setelah di jemput dari Palembang oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat datang meminta maaf ke pihak Penggugat;



3. \_\_, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \_\_ Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Mekar Mukti ;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) setengah tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dengan Tergugat masih saling berkomunikasi atau tidak;
- Bahwa saksi pun tidak tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup menasihati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi III Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa terhadap keterangan saksi III Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat tidak pernah cerita kepada saksi tentang rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya;



Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama Tergugat untuk melakukan pembuktian, namun atas kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan dengan gugatan perceraian dari Penggugat dan Tergugat menyerahkan segala putusannya pada majelis hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuwasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Edo Firmando Nz.,S.H. dan Jhoni Antara, S.H. sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai No. 719/SK/XII/2023/PA.Pkb bertanggal 07 Desember 2023, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, selain itu kuasa hukum Penggugat juga mampu menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku serta berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim menilai kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Mediator Uut Muthmainah S.H.I., dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut pada tanggal 18 Desember 2023, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun dan harmonis selama 2 (dua) tahun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pisah rumah selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebahagian lainnya dan Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai dari Penggugat namun Tergugat keberatan dengan alasan-alasan gugatan cerai dari Penggugat, sebagaimana selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat dan tetap pada gugatannya. Begitupula Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap hal-hal yang telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat atau hal-hal yang bersesuaian antara keterangan Penggugat dengan Jawaban atau keterangan Tergugat di persidangan tersebut telah menjadi fakta hukum yang tetap sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg., sedangkan terhadap hal-hal yang dibantah, saling bertentangan dan atau saling tidak bersesuaian, maka terhadap Penggugat dan Tergugat wajib dibebani dengan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. dan azas "*actori in cumbit probatio*" siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menolak adanya suatu tuntutan suatu hak, maka kepadanya harus dibebani pembuktian. Maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 yang diajukan Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ketiga saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga pun sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran, saksi 1 Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi 2 dan saksi 3 Penggugat tersebut menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung atau diperoleh secara tidak langsung, melainkan berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi 2 dan saksi 3 (*testimonium de auditu*), terhadap kesaksian tersebut, Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

*Pertama*, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh orang lain;

*Kedua*, kesaksian *auditu* secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini.

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun setengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban, replik, duplik, dan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang menikah dan tercatat di KUA Muara Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah menentukan suatu fakta hukum yaitu:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Adanya upaya damai dari pihak keluarga maupun majelis hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat, fakta yang ditemukan majelis di dalam

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sikap Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, apalagi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dengan Tergugat, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan keterangan saksi 2 dan saksi 3 Penggugat dimana kedua saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Namun saksi - saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (Satu) tahun setengah dan tidak pernah terlihat lagi antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama. Sehingga alasan perceraian Penggugat sesuai dengan indikator pecahnya suatu perkawinan (*broken marriage*), sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*), serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرُّرُ يَزَالُ” bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*), yang mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan: “Bahwa dalam hal perceraian tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perlu dilihat dari siapa penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;*

Menimbang, bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: *“Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in Sughro;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Fitria Saccharina Putri, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Nita Risnawati, S. Sy., M.H.** dan **Lia Rachmatilah, S. Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh **Fitria Saccharina Putri, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis **Uut Muthmainah, S.H.I.** dan **Lia Rachmatilah, S. Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Desi Kuskiki, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

D.T.O

**Fitria Saccharina Putri, S.H.I**

Hakim Anggota,

D.T.O

Hakim Anggota,

D.T.O

**Uut Muthmainah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

D.T.O

**Lia Rachmatilah, S. Sy**

**Desi Kuskiki, S.H.**

Perincian Biaya:

1. PNBP

: Rp 30.000,00

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penda : Rp 20.000,00

ftaran : Rp 10.000,00

b. Pangg

ilan

Pertama

P & T

c. Redak

si

2. Biaya : Rp 100.000,00

Proses

(ATK)

3. Pangg : Rp 14.000,00

ilan

: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)